

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**  
**EKSISTENSI ULTRA PETITA DALAM PELAKSANAAN**  
**FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**YOGYAKARTA**



**Disusun Oleh :**  
**PRATIWI**

**NPM : 100510304**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**


**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

EKSISTENSI ULTRA PETITA DALAM PELAKSANAAN  
FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
YOGYAKARTA



Disusun Oleh :  
PRATIWI  
NPM : 100510304  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal 19 Mei 2014

Dosen Pembimbing,

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN  
EKSISTENSI ULTRA PETITA DALAM PELAKSANAAN  
FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
YOGYAKARTA



Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Pengaji  
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 16 Juni 2014  
Tempat : Ruang Dosen, Lantai II

Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum  
Sekretaris : R. Sigit Widiarto, S.H., L.LM  
Anggota : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

  
Dr. C. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M

## HALAMAN MOTTO

*Jangan takut pada mimpi besar kita. Kejarsah, bergeraklah  
dan kita tahu bahwa itu tidak mustahil.*

*Pay Now, Pay Later.*

*Jangansah memutarbalikkan keadilan, jangansah memandang  
busu dan jangansah menerima suap, sebab suap membuat buta  
mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan  
orang-orang benar. Semata-mata keadilan, itu lah yang harus  
kau kejar, supaya engkau hidup dan memisiki negeri yang  
diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu.*

*(Ulangan 16: 19-20)*

## **HALAMAN PERSEMPAHAN**



Tuhan Yesus Kristus, Bapa dan sahabatku atas kasih setia dan perlindungan-Nya

Orang tua dan keluarga yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta doa

Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Sahabat dan teman yang selalu memberikan semangat dan selalu bersama dalam suka dan duka

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini yang berjudul **EKSISTENSI ULTRA PETITA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA.**

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan hukum ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. Riawan Tjandra, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun penulisan hukum ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada :

1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta melalui jalur Program Seleksi Siswa Berprestasi (PSSB).
2. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak Sarjoko, S.H., Bapak Andri Swasono, S.H dan Ibu Retno Nawaningsih, S.H selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta beserta Bapak dan Ibu pegawai di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan pelayanan yang baik kepada penulis, sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikan penelitian.
5. Pihak Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, yang telah mengizinkan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian penulisan hukum ini.
6. Romo Buset dan Suster Natali, yang telah membimbing, meluangkan banyak waktu dalam memberikan bantuan moral, spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan hukum ini.
7. Orang tua dan adik penulis, Mama Supriyati, S.Th., M.Pdk; Papa Elia.M.R; Eli Sarani, yang telah sangat banyak memberikan bantuan moril, materiil, arahan, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
8. Segenap keluarga besar Eyang Somo Perwito dan Eyang Atmo Wiyono, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta doa sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

9. Bang Pei, yang sampai saat ini masih berada di Negeri Sakura, yang selama ini memberikan doa, semangat serta bantuan baik formil ataupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan lancar.
10. Petrus Vitaka Hendrawan, thank you for being my soulmate, brother, friend, bestfriend and my bone conscience since 4 years ago until now. You are the best that i have ever met.
11. Britha, Bram, Tia, Yogi, Anin, Warda, Falen, Fati, Nadia, Ridho, Sisca, Chan, Chika, Reni, Manda, Anrie, para sahabat penulis, yang banyak memberikan masukan kepada penulis baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Semua teman Mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, angkatan 2010.
13. Semua teman Program Seleksi Siswa Berprestasi (PSSB), terkhusus angkatan 2010.
14. Sandy Albert, Lona, Bobby, Sekar, Rendy, Desty, Lingga, teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Banyumeneng 2, yang kini menjadi saudara beserta Bapak-Ibu dukuh Banyumeneng 2 serta Dek Yuli dan Dek Dian.
15. Radit Jati, Fei, Fauzy, Vita, Yuni, Sisca, Vety, Aprilia, Rizka, sahabat dan saudara penulis yang selalu memberikan semangat dan dorongan di dalam setiap perjalanan kehidupan penulis.
16. Tatag, Rima, Wiworo, Ary, Diaz, Nia, Ivan, Maya, Tatan, Ratri, Nanda, Ririn, Rio, Menik, Agung, Ayu, Om Heptri + Tante Enny, Ci Debby, dan

semua teman-teman Pemuda-Remaja GKJ Kotagede, yang selalu memberikan semangat, bantuan dan dorongan kepada penulis.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu, yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan lancar.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 22 April 2014

Pratiwi

## ABSTRACT

Administrative Court as one of the judiciary under the Supreme Court, was created to resolve disputes between government and the citizen of the country as a result of government actions are considered to violate the rights of citizens. Beside that, Administrative Court has a function to monitor the actions of the Administrative that detrimental to the people, who at the same time it contains the function of legal protection for the people in the state of law.

Administrative Court has a characteristic that are typical when compared with the judiciary in general. One of them is the principle of liveliness judge, where judges burdened with the task of finding material truth, as well as to balance the position of the plaintiff and defendant, because of the defendant's position is stronger than the plaintiff's position. Application of the principle of liveliness consequence judges the authority of the Administrative to conduct *Ultra Petita*, which is decide on matters directly relating to the principal problems that sued, although it's not requested to be cut off by Plaintiff.

Until now there is no provision which expressly allowed or not regulating the permissibility about *Ultra Petita*. There is no legal reasons, the rules of law, as well as a source of constitutional law governing the *Ultra Petita*. Thus, legal practitioners (particularly Judge at the Administrative Court) often finding the uncertainty and dissent (differences of opinion) regarding the permissibility allowed or not to use *Ultra Petita* to decide. This resulted in the application of *Ultra Petita* be ineffective.

Opinions about not allowed to cut off the *Ultra Petita* also still adopted by most legal practitioners, including legal practitioners (especially judge) at the Administrative Court in Yogyakarta. Almost all of judge at the Administrative Court in Yogyakarta never decide disputes the Administrative that submitted by using *Ultra Petita*. So this makes the existence of the function *Ultra Petita* of Administrative at the Administrative Court in Yogyakarta is not optimal.

Judges decision to decide *Ultra Petita* when linked with the function of the Justice Adminnistrative which aims to examine, decide and resolve disputes Administrative, should be based on a sense of Justice, according to expediency, predictability, and fairness. The most important is the existence of legal grounds and meet the elements of justice, then *Ultra Petita* can be used (it can be used *Ultra Petita*).

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8

F. Batasan Konsep .....	20
G. Metode Penelitian .....	22
H. Sistematika Skripsi .....	27

## **BAB II PEMBAHASAN**

### **EKSISTENSI ULTRA PETITA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA .....**

29	
A. Eksistensi Ultra Petita dalam Pelaksanaan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara .....	29
1. Ultra Petita .....	29
a. Pengertian Ultra Petita menurut Para Ahli .....	30
b. Perbandingan Penerapan Ultra Petita di Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri .....	31
2. Peradilan Tata Usaha Negara .....	32
a. Sejarah Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara .....	32
b. Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara .....	36
c. Pengadilan Tata Usaha Negara .....	39
d. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara .....	42

e. Proses beracara Peradilan Tata Usaha Negara .....	44
 B. Penerapan Ultra Petita .....	53
1. Hakim Aktif .....	53
2. Teori Keadilan .....	55
3. Tinjauan Asas Ultra Petita di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta .....	59
4. Tinjauan Asas Ultra Petita di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta .....	63
 C. Kendala Penerapan Ultra Petita .....	65
1. Kendala Penerapan Ultra Petita secara Teoritis .....	65
2. Kendala Penerapan Ultra Petita secara Yuridis .....	66
3. Kendala Penerapan Ultra Petita secara Teknis .....	67
 D. Upaya Mengatasi Kendala Penerapan Ultra Petita .....	67
1. Upaya Mengatasi Kendala Penerapan Ultra Petita secara Teoritis .....	67
2. Upaya Mengatasi Kendala Penerapan Ultra Petita secara Yuridis .....	68
3. Upaya Mengatasi Kendala Penerapan Ultra Petita secara Teknis .....	68

<b>BAB III PENUTUP</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B Saran .....	72
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Maret 2014

Yang menyatakan,

Pratiwi